

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman membuat manusia dalam melakukan segala aktivitas dan memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari suatu digitalisasi. Kebutuhan tersebut terdiri dari beberapa hal, contohnya seperti melakukan jual beli barang, melakukan komunikasi, hingga pada mendapatkan dan melakukan pekerjaan. Revolusi Industri 4.0 yang mempengaruhi perkembangan bentuk digitalisasi yang menimbulkan banyak peran yaitu seperti maraknya perusahaan yang melakukan Revolusi Industri dan bermunculan banyak *platform-platform* digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya.

Kata Revolusi Industri 4.0 pertama kali dikenalkan karena disebutkan pada buku yang berjudul "*The Fourth Industrial Revolution*", buku tersebut ditulis oleh Klaus Schwab yang merupakan seorang Ekonom dari Negara Jerman.<sup>1</sup> Revolusi Industri 4.0 telah dikenal oleh banyak orang di dunia, ditandai dengan banyaknya segala aspek industri terutama ekonomi yang dilaksanakan secara elektronik yaitu memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, mengakibatkan munculnya istilah Revolusi Industri 5.0 yang menjadi paradigma bagi sektor perekonomian di masa yang akan datang yang dipercaya membawakan suatu perubahan cukup signifikan. Revolusi sistem perekonomian ini mengakibatkan berkembangnya banyak *platform* digital, ditandai dengan para pelaku usaha dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Rosyadi. S, (2024), "Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi Alumni Universitas Terbuka", [https://www.researchgate.net/publication/324220813\\_REVOLUSI\\_INDUSTRI\\_40](https://www.researchgate.net/publication/324220813_REVOLUSI_INDUSTRI_40), diakses pada tanggal 08 Oktober 2024, pukul 21:55 WIB.

usahanya menggunakan *platform* digital. *Platform* digital tersebut menjadi salah satu faktor dari penyumbang dalam sektor ekonomi nasional.<sup>2</sup>

*Platform* digital adalah suatu sistem sarana bisnis melalui aplikasi atau layanan secara digital untuk para pengguna dari aplikasi atau layanan digital tersebut dapat saling berinteraksi. *Platform* digital tersebut memiliki misi melaksanakan hubungan hukum berdasarkan minat dari para pengguna berbasis teknologi. Jenis-jenis dari *platform* digital terbagi menjadi beberapa kategori yang terdiri dari *platform e-commerce*, *platform* sosial media, dan *platform* transportasi online, *platform* keuangan digital, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Berkembangnya *platform* digital ini dikarenakan terdapat banyak manfaat yang diberikan dalam kehidupan manusia, sehingga membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manfaat yang didapatkan oleh manusia dari *platform* digital adalah adanya kemudahan akses untuk berbagi layanan konten, meningkatkan produktivitas dalam sektor bisnis, akses inovasi dan teknologi, meningkatkan peluang bisnis dan jangkauan pasar.<sup>4</sup> Regulasi pelaksanaan *platform* digital ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri

---

<sup>2</sup> Titis Nur Pratomo, (2024), "Platform Digital Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", <https://rna.id/blog/platform-digital-adalah/>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2024, pukul 22:19 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Luthfi Variant Hanif, (2023), "Platform Digital Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya", <https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/platform-digital-adalah/#:~:text=Platform%20digital%20adalah%20sistem%20atau%20infrastruktur%20yang%20berguna,konten%20dan%20layanan%20digital%20yang%20terdapat%20di%20dalamnya>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2024, pukul 22:26 WIB.

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Dilansir dari data Kementerian Perdagangan mengenai banyaknya pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mencapai 58,63 juta pengguna. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyaknya masyarakat pengguna *platform e-commerce* di Indonesia, maka akan mempengaruhi perkembangan sistem perekonomian di Indonesia di masa depan.<sup>5</sup> Perkembangan penggunaan *e-commerce* didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik tentang presentase pengguna *e-commerce* yaitu pemilik usaha *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 37,79 persen, dan pada tahun 2023 yakni sebanyak 37,46 persen.<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik juga menunjukkan banyaknya pelanggan *platform e-commerce* yang berperan sebagai pelanggan konsumen akhir di tahun 2023 sebanyak 73,47 persen dan pelanggan sebagai agen atau usaha lain sebanyak 2,36 persen.<sup>7</sup> Diketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah pengguna *e-commerce*, maka juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Banyaknya presentase pengguna *platform e-commerce* memberikan pengaruh terhadap dinamika pekerjaan pada perusahaan *platform* digital, yaitu perusahaan *platform* digital lebih memilih untuk menggunakan sistem kerja *Gig Economy*. Sistem kerja *Gig Economy* merupakan sebuah sistem kerja kemitraan dalam mempekerjakan karyawannya secara mandiri dan hanya dalam waktu singkat

---

<sup>5</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, *Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023, 2024*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik eCommerce 2022/2023, 2023*, hlm. 49-50.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

berdasarkan permintaan.<sup>8</sup> Sistem kerja *Gig Economy* dikenal karena fleksibilitasnya dalam memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan hanya melalui kesepakatan atau tidak mengikuti sistem kerja formal.<sup>9</sup>

Sistem kerja *Gig Economy* ini diminati oleh para penyedia *platform* digital untuk membantu menjalankan segala kegiatan pada *platform* digital, karena kebutuhan para penyedia *platform* digital untuk mempekerjakan buruh yang tidak terikat selayaknya seperti PWT. Para mitra dari sistem kerja ini dinamakan sebagai *Gig Worker*, yang merupakan tenaga kerja lepas dan bekerja dalam waktu tertentu tanpa adanya perjanjian kerja dalam proses penerimaan kerjanya pada *platform* digital.<sup>10</sup> Sistem kerja ini banyak menarik perhatian para mitra yakni *Gig Worker*, karena mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang cukup mudah seperti menjadi pekerja gudang logistik pada *platform* digital.<sup>11</sup> *Platform* digital *e-commerce* membutuhkan tenaga *Gig Worker* guna menunjang produktivitas dan efisiensi distribusi yang ada pada gudang logistik, dalam hal ini meliputi penyediaan jasa barang, pekerja gudang logistik, pekerja ambil-antar (kurir) dari gudang logistik, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut sebagai PP No.35 Tahun 2021), Negara Indonesia membedakan jenis pekerja ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Pekerja

---

<sup>8</sup> Sarah A Donovan, *et al*, "What Does the Gig Economy Mean for Workers?," *Congressional Research Service Report*, 2016, hlm. 1.

<sup>9</sup> Octa Ridho Pangestu, "Perlindungan Buruh dalam Sistem Kerja Gig Economy", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023, hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Octa Ridho Pangestu, *Op.Cit.*, hlm. 1-3.

Waktu Tertentu (PWT) dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT).<sup>12</sup> Pasal 1 angka 10 menjelaskan pengertian Pekerja Waktu Tertentu (PWT) adalah suatu pekerjaan yang di dalam perjanjian kerjanya bersifat sementara atau memiliki batas waktu tertentu. Pelaksanaan kerja dari PWT dapat diartikan sebagai pekerja tidak tetap yang dalam pelaksanaan kerjanya bergantung pada permintaan proyek-proyek tertentu dalam waktu singkat. Dijabarkan juga dalam Pasal 4 dan 5 mengenai sifat dari PWT yakni tidak memiliki jaminan kerja berkelanjutan, bergantung pada permintaan proyek, dan terdapat perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.<sup>13</sup> Pasal 1 angka 11 menjelaskan pengertian Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) adalah suatu pekerja yang di dalam perjanjian kerjanya berlaku untuk kebutuhan pekerjaan keberlanjutan dalam jangka waktu panjang dan tidak ditetapkan batasan waktu.<sup>14</sup>

Ditinjau dari konteks hubungan kerja dan karakteristik perusahaannya, terdapat beberapa jenis-jenis pekerja kontrak yang ada di Indonesia yakni *Gig Worker* atau pekerja harian lepas, PWT, dan *Freelancer*. *Gig Worker* memiliki kesamaan dengan istilah dari pekerja harian lepas, sehingga *Gig Worker* dianggap sama dengan pekerja lepas harian di Indonesia. *Gig Worker* merupakan pekerja pada sebuah *platform* digital yang tidak memiliki hubungan kerja secara formal dengan pemberi kerja, maka *Gig Worker* memiliki fleksibilitas atas tempat, waktu, dan penghasilan bekerja. Fleksibilitas tersebut yang mengakibatkan *Gig Worker*

---

<sup>12</sup> Erda Afifah, "Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi Gig di Sektor Transportasi: Indonesia dan California", *Jurnal Restorasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2024, hlm. 212.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

kurang mendapatkan perlindungan hukum atau jaminan asuransi dalam melakukan pekerjaannya.<sup>15</sup> Pekerja lepas harian juga memiliki fleksibilitas pekerjaan dengan adanya ketidakpastian upah hanya berdasarkan proyek yang telah dilakukan, sehingga tidak memiliki jaminan atau asuransi kesehatan dan kerentanan terhadap resiko dalam bekerja.<sup>16</sup>

Ditinjau berdasarkan jenis pekerja dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan terdapat juga PWT dan *Freelancer*. PWT merupakan pekerja pada sebuah perusahaan konvensional yang memiliki hubungan kerja secara formal dengan perusahaan pemberi kerja, maka PWT dalam melakukan pekerjaan, waktu bekerja, dan penghasilannya sesuai dengan kontrak kerja. Adanya kontrak kerja tersebut membuat para PWT mendapatkan perlindungan hukum dan tunjangan kerja dari pemberi kerja.<sup>17</sup> Pekerja *freelancer* adalah pekerja yang bekerja secara independen tanpa adanya pengawasan dari atasan, sehingga *freelancer* sendiri yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan pengertian mengenai jenis-jenis pekerja dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa *Gig Worker* dengan pekerja lepas harian memiliki karakteristik yang sama persis. *Gig Worker* dengan pekerja lepas harian memiliki fleksibilitas dan proyek pekerjaan dengan

---

<sup>15</sup> Shalsabilla Shafira & Ritha F. Dalimunthe, "A Literature Of Social Entrepreneurship: A Solution Challenges In The Gig Economy", *Jurnal Neraca Manajemen*, Volume 4, Nomor 11, 2024, hlm. 3.

<sup>16</sup> Intan Khofifah Yulinar & I Made Sarjana, "Penegakan Hak Pekerja Harian Lepas (Daily Worker) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Volume 11, Nomor 5, 2023, hlm. 469.

<sup>17</sup> Rizky Dwitama Bagaskara Modjo, *et al*, "Analisis Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Di Hungrypedia Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Mandur: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, 2023, hlm. 120.

<sup>18</sup> Rita Elfianis, (2025), "Apa itu Freelancer? Ini Penjelasan dan Contohnya", <https://ritaelfianis.id/apa-itu-freelancer/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025, pukul 15:45 WIB.

jangka waktu tertentu dan menghadapi tantangan yang sama terkait dengan ketidakpastian pendapatan dan kurangnya perlindungan hukum. *Gig Worker* berbeda dengan PWT, karena *Gig Worker* tidak memiliki kontrak kerja secara formal. *Gig Worker* juga berbeda dengan *freelancer*, karena *Gig Worker* tidak bekerja secara independen dan masih adanya pengawasan dari atasan atau pemberi kerja seperti *freelancer*.

Sistem pelaksanaan kerja *Gig Worker* gudang logistik pada *platform* digital sering dilakukan hanya dalam bentuk hubungan kemitraan, namun hal ini tetap banyak menarik perhatian para mitra yakni *Gig Worker* karena bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang cukup mudah. Hubungan perjanjian kemitraan antara penyedia *platform* digital dan *Gig Worker* didasarkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yang menjelaskan definisi perjanjian yang sesungguhnya, yang dimana tidak ada pasal lainnya di dalam KUHPer secara spesifik menjelaskan mengenai hubungan kemitraan tersebut. Perekrutan para pekerja gudang logistik ini biasanya hanya berupa seleksi sepihak, sehingga langsung diizinkan untuk bekerja dengan pembayaran upah harian.<sup>19</sup> Hubungan kontraktual antara para pihak tersebut dilaksanakan secara lisan, sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja dan hak-hak para pekerja yang kurang diperhatikan oleh penyedia *platform* digital.

Fokus pada penelitian ini yaitu perjanjian kemitraan menimbulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya dengan terjadinya wanprestasi oleh

---

<sup>19</sup> Kurniati Mulqiyah, "Urgensi Pengaturan Right to Disconnect Terhadap Pekerja Gig Economy dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 1-6.

penyedia *platform* digital. Dikatakan sebagai suatu permasalahan terjadinya wanprestasi karena penyedia *platform* digital tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi kewajibannya kepada *Gig Worker*, yaitu bertentangan dengan KUHPer, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan), dan regulasi lainnya.<sup>20</sup> Bentuk-bentuk wanprestasi yang diterima oleh *Gig Worker* yaitu dapat berupa penyedia *platform* digital tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan hanya sebatas perjanjian kerja secara lisan untuk menjadi mitra yang bekerja sama dengan *platform* digital untuk melakukan pelayanan jasanya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, istilah kemitraan tersebut bersifat tidak memiliki ikatan hukum pasti karena tidak diatur pada hukum ketenagakerjaan.<sup>22</sup> Istilah kemitraan lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja), yakni mengutip dari Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengartikan istilah kemitraan sebagai kerja sama dalam hubungan usaha antara

---

<sup>20</sup> Diadjeng Famelia Soerjadi, “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap *Gig Worker* di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 29.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Nabiyla Risfa Izzati, (2022), “Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia: Disebut ‘Mitra’ Tapi Tak Ada Payung Hukumnya”, <https://www.vice.com/id/article/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpjs-upah-minimum-imbis-gig-economy/>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, pukul 11:23 WIB.

perusahaan besar dengan UMKM menggunakan prinsip saling percaya, saling membantu, saling memperkuat, dan saling menguntungkan para pihak.

Pekerja *Gig Worker* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini masih disamakan dengan pekerja *outsourcing* atau pekerja dengan batas waktu tertentu, yang dimana hal ini sangat berbeda dengan karakteristik dari *Gig Worker*. Pekerja *outsourcing* berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut sebagai PKWT yang bekerja dengan perjanjian kerja secara tertulis, sedangkan *Gig Worker* merupakan pekerja lepas harian yang tidak memiliki perlindungan hak-hak seperti pada para pekerja tetap pada perusahaan penyedia *platform* digital.<sup>23</sup> Kekosongan pengaturan hukum mengenai pekerja *Gig Worker* sampai saat ini masih belum ada tindakan serius dari pemerintah Indonesia, walaupun sudah banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja *Gig Worker*.

Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) oleh Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa banyaknya pekerja *Gig Worker* di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 430 ribu hingga 2,3 juta masyarakat yang bekerja sebagai *Gig Worker*. Banyaknya akibat yang disebabkan oleh kekosongan dan ketidakpastian hukum regulasi mengenai *Gig Worker* mengakibatkan banyaknya pekerja lepas harian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenangnya dari penyedia *platform* digital.<sup>24</sup> Waktu kerja secara umum adalah sekitar 7-8 jam per harinya seperti yang

---

<sup>23</sup> Dian Fatmawati, *et al*, "Pekerja Muda dan Ancaman Deskilling-Skill Trap di sektor Transportasi Berbasis Daring", *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 8, Nomor 1, 2019, hlm. 31.

<sup>24</sup> Donny Hery, (2023), "Dari ojek hingga penerjemah: berapa banyak di Indonesia dan bagaimana karakteristik mereka?", <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, pukul 12:02 WIB.

tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun terkadang *Gig Worker* dalam melebihi batas jam kerja tersebut dengan mencapai waktu kerja 12 jam per hari.<sup>25</sup> Pekerja di Indonesia terus mengalami penurunan upah kerja dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020, serta adanya ketidakpastian upah yang berdasarkan pembayaran upah per pekerjaan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, *platform* digital berpotensi untuk adanya memperlakukan *Gig Worker* dengan sewenang-wenangnya dan *Gig Worker* disini karena tidak memiliki payung hukum menyebabkan tidak adanya penyelesaian permasalahan wanprestasi yang akhirnya merugikan bagi *Gig Worker*.

Dilansir dari *TFR News* (28/04/2021), terdapat kasus wanprestasi yang menimpa *Gig Worker* yang bekerja di salah satu *platform* digital yaitu Shopee. Wanprestasi yang terjadi adalah terkait dengan penurunan upah pengiriman paket secara sepihak kepada para *Gig Worker* gudang logistik Shopee Xpress yang. Pada awalnya upah bersih untuk para *Gig Worker* yang dibayarkan senilai Rp 2.000,00 per paket, tetapi berubah menjadi Rp 1.500,00 per paket.<sup>27</sup>

Kebijakan penurunan upah dikeluarkan secara mendadak dan tidak dijelaskan kepada para *Gig Worker*, namun hanya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Perusahaan menyatakan bahwa dengan adanya Penurunan biaya tarif akan mengakibatkan lebih banyaknya konsumen yang menggunakan jasa pengirimannya dan semakin banyak juga paket

---

<sup>25</sup> Dian Fatmawati, *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>26</sup> Buletin News, "Insight: Goto Menjauhkan pekerja gig dari kerja layak dan adil: Survei kondisi kerja kurir Gokilat", (2021), <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/07/05/insight-goto-menjauhkan-pekerja-gig-dari-kerja-layak-dan-adil-survei-kondisi-kerja-kurir-gokilat/>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, pukul 12:27 WIB.

<sup>27</sup> TFR News, (2021), "Pahlawan tanpa tanda jasa Industri 4.0: Kurir dan Pengemudi", <https://tfr.news/articles/2021/4/28/pahlawan-tanpa-tanda-jasa-industri-40-kurir-dan-pengemudi>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024, pukul 17:50 WIB.

yang dikirimkan. Pada peringatan hari spesial seperti saat lebaran, akan banyak promosi yang disediakan oleh perusahaan bagi konsumen. Jika semakin banyaknya promosi, maka akan semakin banyaknya paket yang harus dikirimkan oleh *Gig Worker*. Pada contoh kasus ini, para *Gig Worker* harus mengirimkan dan mengemas sebanyak 80 paket dalam seharinya.<sup>28</sup>

Berdasarkan kasus diatas, dapat diketahui bahwa akan lebih banyak tekanan dan tanggung jawab *Gig Worker* untuk mengemas dan mengirimkan paket secara cepat dan perlunya ketepatan yang mengakibatkan para pekerja kelelahan dan tidak sempat memiliki waktu istirahat karena adanya penambahan jam kerja. *Gig Worker* merasa perubahan upah tersebut merugikan mereka karena merasa tidak adil menerima bayaran lebih sedikit tetapi harus bekerja lebih lama daripada biasanya yang membuat mereka kelelahan. Sampai saat ini, belum adanya kebijakan hukum terkait dengan penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mendaftarkan para *Gig Worker* ke dalam Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan.<sup>29</sup> Seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan suatu keharusan yang disiapkan oleh perusahaan penyedia *platform* digital untuk memberikan asuransi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja tetap maupun kontrak. Hubungan kerja yang dilakukan dengan perjanjian kemitraan memang sulit untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan hak-hak para pekerja, sehingga tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *platform* digital kepada mitra masih belum adanya penyelesaian masalah mengenai hal ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Fenomena permasalahan *Gig Worker* di gudang logistik belum banyak yang dipublikasikan, namun dalam pelaksanaannya belum mencapai suatu keadilan bagi para *Gig Worker*. Permasalahan tersebut diantaranya seperti para *Gig Worker* tidak memiliki keamanan kerja serta pendapatan yang berbeda-beda jumlahnya tergantung dengan jenis dan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan, para *Gig Worker* tidak bisa melakukan upaya hukum apapun untuk memperjuangkan hak dan keadilan yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Pihak yang paling diuntungkan atas perjanjian kemitraan tersebut merupakan perusahaan penyedia *platform* digital, karena dengan adanya perjanjian kemitraan ini tidak mengharuskan perusahaan untuk memberikan jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja karena tidak terikat dalam hubungan kerja. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara *Gig Worker* dan perusahaan penyedia *platform* digital dianggap belum memenuhi keadilan dan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan bahwa pekerja gudang logistik Shopee Xpress merupakan termasuk dalam pekerja *Gig Worker* yang dimana menjadi salah satu elemen yang penting di *platform* digital Shopee. Kurir dan pekerja gudang logistik merupakan satu kesatuan karena kurir merupakan bagian dari staff pengiriman yang membantu proses produktivitas di gudang logistik, dengan bekerja sama dalam mengirimkan barang dengan tepat dan selamat kepada *customer* atau pelanggan. Penulis memilih isu hukum mengenai pekerja *Gig Worker* gudang logistik, karena pada saat ini semakin banyak kegiatan jual beli

---

<sup>30</sup> Yeremias T. Keban, *et al*, *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, IGPA Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 21.

melalui *platform* digital yang mengakibatkan harus melibatkan para pekerja gudang logistik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya perusahaan *platform* digital merekrut *Gig Worker* gudang logistik.<sup>31</sup>

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisa kurangnya regulasi, yang dimana belum terdapat suatu urgensi terhadap pembentukan peraturan sebagai payung hukum yang mengakomodir keberadaan *Gig Worker* atau pekerja harian lepas. Penulis memilih objek *Gig Worker* dalam lingkup pekerja gudang logistik dikarenakan dalam praktiknya hubungan kerja tersebut masih banyak menimbulkan permasalahan, yakni hubungan kerja yang berupa kemitraan tanpa adanya perjanjian kerja yang pasti. Urgensi lainnya karena pekerjaan gudang logistik yang dianggap mudah tetapi memiliki resiko yang cukup besar, resiko tersebut berupa penyediaan jasa yang memuat dan mensortir barang-barang pelanggan sebagai pihak pengangkut yang bertanggung jawab penuh atas barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan data yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui mengenai banyaknya perekrutan *Gig Worker* saat ini membuktikan bahwa perusahaan penyedia jasa *platform* membutuhkan jasa *Gig Worker* dalam menunjang produktivitas dan distribusi pada gudang logistiknya. Jika semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai *Gig Worker* gudang logistik pada *platform* digital, maka juga akan menambah potensi banyaknya perekrutan pekerja dengan sistem kemitraan. Sistem kerja kemitran yang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya tindakan wanprestasi oleh perusahaan penyedia *platform* digital.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Menurut penulis diperlukan kajian dan analisa mengenai pengaturan hukum sebagai payung dalam melindungi hak-hak *Gig Worker* dan upaya preventif yang mencegah terjadinya potensi wanprestasi yang semakin luas khususnya terhadap *Gig Worker* di lingkup gudang logistik *platform* digital. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA *GIG WORKER* GUDANG LOGISTIK TERHADAP WANPRESTASI OLEH PENYEDIA *PLATFORM* DIGITAL DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN BERBASIS *GIG ECONOMY*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggunggugatan penyedia *platform* digital atas tindakan wanprestasi yang dialami oleh *Gig Worker*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Gig Worker* jika penyedia *platform* digital melakukan wanprestasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggunggugatan dari penyedia *platform* digital atas tindakan wanprestasi yang dialami oleh *Gig Worker* dalam perjanjian kemitraan pada sistem kerja berbasis *Gig Economy*;

2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *Gig Worker* jika penyedia *platform* digital melakukan wanprestasi dalam sistem kerja berbasis *Gig Economy*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan terdapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran terhadap pengembangan dan pengkajian keilmuan di bidang hukum terkhususnya pada hukum perdata terkait kepastian hukum atas perlindungan hukum kepada *Gig Worker* yang mengalami tindakan wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan kajian pustaka dan sumber data untuk meneliti kajian ilmiah yang sejenis dengan penelitian ini;
2. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang wajib ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1: Novelty atau kebaruan dalam penulisan judul skripsi**

No.	Identitas Penyusun, Tahun, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Windy Juli Astuti Ningtyas. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2024. Judul: Perlindungan Bagi <i>Driver</i> Gojek dalam Menghadapi Pemesanan Fiktif Pada Layanan Gofood dan Gomart Melalui Aplikasi Gojek (Studi Kasus di Sidoarjo).	1. Bagaimana perlindungan terhadap <i>driver</i> Gojek dalam menghadapi pemesanan fiktif pada layanan Gofood dan Gomart oleh PT.Gojek Indonesia? 2. Apa upaya yang dapat dilakukan <i>driver</i> Gojek ketika mendapat pemesanan fiktif?	1. Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi <i>Gig Worker</i> . Jika dalam penelitian yang terdahulu mengenai <i>driver</i> Gojek, sedangkan penelitian penulis mengenai pegawai gudang logistik pada <i>platform</i> digital.	1. Pada penelitian terdahulu menekankan pada tindakan yang diambil oleh perusahaan terhadap permasalahan pemesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada pegawai gudang logistik yang menjadi korban tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia <i>platform</i> digital.
2.	Octa Ridho Pangestu. Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023. Judul: Perlindungan Buruh Dalam Sistem Kerja <i>Gig Economy</i> .	1. Bagaimana hubungan kerja antara pemberi kerja dan buruh dalam sistem kerja <i>Gig Economy</i> di Indonesia? 2. Apakah akibat hukum dari hubungan kerja yang terjadi dalam sistem kerja <i>Gig Economy</i> ?	1. Sama-sama melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum kepada <i>Gig Worker</i> untuk terjaminnya hak-hak fundamental <i>Gig Worker</i> tanpa adanya penyelewengan dari pihak lain untuk mewujudkan keadilan hukum.	1. Pada penelitian terdahulu menegaskan perlindungan terhadap kedudukan yang setara antara para pihak dalam perjanjian kerja pada hukum ketenagakerjaan dalam fenomena <i>Gig Economy</i> , agar pergeseran status menjadi pekerja kontrak tetap mendapatkan jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis menekankan pada penjaminan kepastian

				hukum terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kemitraan yang dimana saat ini masih belum adanya regulasi tentang penjaminan hukum hubungan kemitraan di dalam hukum perdata (kurangnya regulasi).
3.	Diadjeng Famelia Soerjadi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Judul: Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap <i>Gig Worker</i> di <i>Event Organizer</i> Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0.	1. Bagaimana perkembangan hukum pengaturan perjanjian <i>Gig Worker</i> (Pekerja Harian Lepas) di Jakarta? 2. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap perjanjian kerja <i>Gig Worker</i> (Pekerja Harian Lepas) di <i>Event Organizer</i> Jakarta? 3. Bagaimana penyelesaian hukum mengenai <i>Gig Worker</i> (Pekerja Harian Lepas) khusus <i>Event Organizer</i> di Jakarta?	1. Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum kepada <i>Gig Worker</i> dalam perjanjian kemitraan.	1. Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi perjanjian kemitraan antara <i>Gig Worker</i> dengan <i>Event Organizer</i> di Jakarta Selatan yang seringkali terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dan perjanjian elektroniknya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan wanprestasi kepada <i>Gig Worker</i> dalam perjanjian kemitraan yang masih belum adanya kepastian hukum demi terjaminnya kesejahteraan dan keadilan.

Sumber: Riset Kepustakaan oleh Penulis

Berdasarkan tabel *novelty* yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa pada ketiga penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian mengenai bentuk-bentuk pertanggunggugatan yang dapat dilakukan kepada

penyedia *platform* digital yang telah menimbulkan tindakan wanprestasi kepada para *Gig Worker* gudang logistik. Penelitian sebelumnya juga belum membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada *Gig Worker* yang mengalami tindakan wanprestasi dari penyedia *platform* digital. Kebaruan tersebut dikaitkan dengan keadaan nyata yakni kurangnya regulasi, mengingat bahwasanya masih belum adanya regulasi hukum yang secara spesifik mengatur terkait kepastian hukum dari perjanjian kemitraan antara *Gig Worker* dengan pemberi kerja. Dalam penelitian skripsi ini untuk menelaah terkait bentuk pertanggungugatan dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan sebagai tindakan represif dan tindakan preventif lainnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran hukum. Tujuan dari penelitian hukum yakni mempelajari suatu permasalahan hukum untuk kemudian menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penemuan jawaban tersebut berdasarkan konsep dan teori hukum serta argumentasi atau pendapat dari ahli hukum terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>32</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses melakukan penemuan hukum yaitu yang terdiri dari prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan peraturan hukum untuk menemukan jawaban dalam

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana-Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 4.

suatu permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan perspektif dalam ilmu hukum.<sup>33</sup>

Jenis dan sifat penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) secara mendalam dengan mengacu pada regulasi atau norma sebagai kaidah dasar dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>34</sup> Penelitian yuridis normatif ini mengkaji studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum untuk secara sistematis. Proses pengkajian tersebut dengan menganalisis antar regulasi atau aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum.<sup>35</sup> Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.<sup>36</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan yuridis normative, sehingga penulis dapat menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum kepada para *Gig Worker* yang bekerja sebagai pekerja gudang logistik dalam perusahaan *platform* digital terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia *platform* digital dalam hubungan kemitraan *Gig Economy*.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>34</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 31.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## 1.6.2 Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan bahan hukum utama dalam penelitian yaitu berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.<sup>37</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada berdasarkan teori, konsep, dan prinsip hukum dalam suatu norma peraturan hukum tertentu.<sup>38</sup>

Menggunakan kedua pendekatan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis dapat mengkaji secara mendalam berbagai kerangka hukum dalam perlindungan hukum bagi para *Gig Worker* yang bekerja sebagai pekerja gudang logistik dalam perusahaan *platform* digital terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia *platform* digital dalam hubungan kemitraan *Gig Economy*. Pendekatan peraturan perundang-undangan membantu dalam memahami berbagai regulasi dan aturan hukum yang mendasari perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *Gig Worker*. Pendekatan konseptual berfungsi membantu menemukan berbagai konsep hukum yang relevan dalam perlindungan hukum kepada *Gig Worker*. Kedua pendekatan tersebut dapat membantu penulis dalam memberikan pemahaman

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, *Op.cit.*, hlm. 131.

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana-Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 159.

mengenai permasalahan hukum yang diteliti dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum secara komprehensif.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum atau sumber hukum adalah tempat diperolehnya berbagai sumber hukum. Berdasarkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan hasil dari analisis penulis terhadap pemahaman dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:<sup>39</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa dokumen-dokumen tidak resmi mengenai publikasi hukum seperti buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul pada penelitian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

ini, hasil penelitian ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder lainnya yakni dengan studi kasus, berupa kasus nyata yang didapatkan melalui literatur-literatur.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum yang menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lainnya.<sup>42</sup>

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Upaya dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan guna menunjang penelitian skripsi ini, maka penulis melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui proses membaca, menelaah, dan mengklasifikasikannya untuk membuat ulasan dan argumentasi mengenai bahan hukum sesuai dengan permasalahan hukumnya.<sup>43</sup> Studi kepustakaan tersebut juga dilakukan penelusuran melalui media elektronik dan internet mengenai kaitannya dengan perlindungan bagi para *Gig Worker* terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan *platform* digital.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>41</sup> Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data bahan hukum yang didapatkan melalui teknik pengumpulan bahan hukum melalui publikasi-publikasi hukum yang ada, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Analisis kualitatif adalah metode analisis hukum dengan cara mengumpulkan dan menghasilkan data-data yang didapat dari suatu pengamatan dan bahan tertulis lainnya. Serta dalam proses menganalisa mengutamakan unsur-unsur filosofis berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>44</sup> Penyajian data kualitatif ini dilakukan dengan deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan dalam skripsi ini, dengan melakukan penjabaran kronologi secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan jawaban terkait permasalahan hukum yang terjadi.<sup>45</sup>

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada proses penyusunan skripsi ini terbagi menjadi beberapa pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para *Gig Worker* yang dirugikan karena tindakan wanprestasi, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA GIG WORKER GUDANG LOGISTIK TERHADAP WANPRESTASI OLEH PENYEDIA PLATFORM DIGITAL DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN BERBASIS GIG ECONOMY”**. Penulis membagi kerangka penulisan menjadi 4 (empat) bab pembahasan mengenai permasalahan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian skripsi ini.

---

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 256.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

Bab pertama berisikan penjelasan secara umum mengenai permasalahan hukum yang dibahas. Bab pertama ini berisikan keseluruhan isi dari usulan untuk penulisan skripsi dan urgensi alasan penulis memilih judul skripsi. Dalam Bab pertama ini berupa penjelasan dan penjabaran secara umum terkait topik permasalahan hukum dan sistematika proses penulisan skripsi ini.

Bab kedua berisikan pembahasan dan penjabaran jawaban dari rumusan masalah pertama, yang di dalamnya terbagi menjadi dua pembagian bahasan. Pembahasan pertama mengenai mekanisme atau prosedur perekrutan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan *Gig Worker* pada perusahaan *platform* digital secara umum, sehingga dapat mengetahui dan membuktikan bahwa penyedia *platform* digital dapat dimintai pertanggunggugatan. Pembahasan kedua menganalisis bentuk-bentuk pertanggunggugatan yang dapat dibebankan kepada penyedia *platform* digital terhadap tindakan wanprestasi yang dialami oleh *Gig Worker*.

Bab ketiga berisikan pembahasan dan penjabaran jawaban dari rumusan masalah kedua, yang didalamnya terbagi menjadi dua pembagian pembahasan. Pembahasan pertama berisi perlindungan hukum atas kurangnya regulasi yang berpotensi besar untuk terjadinya wanprestasi, karena belum adanya peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang perjanjian kemitraan dengan *Gig Worker*. Pembahasan bahasan kedua berisi bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada *Gig Worker* jika penyedia *platform* digital melakukan tindakan wanprestasi. Mengenai bagaimana optimalisasi perlindungan hukum secara komprehensif, yang

didalamnya juga terdapat argumentasi penulis dalam menelaah hasil yang didapatkan pada saat menganalisis.

Bab keempat merupakan bab penutup dalam skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil intisari jawaban dari kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya. Saran berisikan saran kepada para pemerintah dan perusahaan *platform* digital terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari kata “lindung” yang ditambah dengan imbuhan “per-“ dan “an”. Kata “lindung” memiliki arti berlindung yakni menempatkan dirinya di suatu tempat yang aman supaya terlindungi atau tidak terlihat dari suatu permasalahan. Kata “lindung” juga memiliki arti lain sebagai proses, cara, perbuatan untuk melindungi untuk diselamatkan dari suatu bencana.<sup>46</sup> Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah bentuk tindakan untuk melayani yang menjadi tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum agar para korban dari permasalahan ini mendapatkan penjaminan keamanan atas ancaman dan gangguan dari pihak lain.

---

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 01 November 2024 pukul 21:43 WIB.

Perlindungan terhadap korban tersebut diberikan untuk permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.<sup>47</sup>

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu peraturan, undang-undang, adat atau kebiasaan, dan lain sebagainya yang secara resmi bersifat melekat pada masyarakat yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>48</sup> Menurut Immanuel Kant, pengertian hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Berdasarkan pengertian hukum, hukum memiliki fungsi utama yaitu tercapainya suatu keteraturan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Fungsi hukum tersebut berhubungan erat dengan tindakan perlindungan hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Pengertian perlindungan hukum menurut Dhoni Martin adalah sebuah perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi seseorang yang dimilikinya sebagai subyek hukum berdasarkan peraturan hukum atau kaidah yang menjadi pedoman dalam melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>50</sup> Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum yang bekerja untuk mewujudkan tujuan hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi korban dari segala

---

<sup>47</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hukum", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 01 November 2024 pukul 21:43 WIB.

<sup>49</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 2

<sup>50</sup> Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

permasalahan dan konflik hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk represif kepada para subyek hukum sebagai bentuk penegakan peraturan hukum.<sup>51</sup>

## **B. Tujuan Perlindungan Hukum**

Menurut Dhoni Martin perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua perlindungan hukum tersebut memiliki tujuan perlindungan dalam suatu permasalahan hukum. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan maksud untuk membatasi segala tindakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ini untuk mencegah timbulnya sengketa dalam suatu peristiwa hukum.<sup>52</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan perlindungan akhir jika sudah terjadi sengketa dalam bentuk memberikan denda, penjara atau kurungan, dan hukuman tambahan lainnya. Tujuan utama dari perlindungan hukum represif adalah untuk penyelesaian jika sudah terjadi sengketa, dengan penyelesaian yang dilakukan secara litigasi atau nonlitigasi untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak fundamental para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

Kesimpulan dari tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak fundamental seseorang. Pelaksanaan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>52</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, (2023), hlm. 26.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

perlindungan hukumnya dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para subyek hukum yaitu korban dalam suatu sengketa permasalahan hukum. Tujuan lainnya karena diperlukannya suatu peraturan yang jelas dan rigid sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Peraturan yang dibuat diharapkan dapat mencegah pelanggaran dengan merenggut hak-hak dari para individu, sehingga setiap individu dapat mendapatkan hak-haknya tanpa memiliki rasa takut.

Perlindungan hukum juga berperan dalam suatu kepastian hukum dan kurangnya regulasi, seperti permasalahan mengenai belum adanya peraturan hukum spesifik yang mengatur tentang perjanjian kemitraan *Gig Worker* dalam *platform* digital. Permasalahan tersebut belum dapat diatasi dengan baik dan belum adanya pelaksanaan perlindungan hukum yang sesungguhnya. Terjaminnya kepastian hukum dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum kepada para korban untuk mendapatkan keadilan terhadap tindakan yang tidak mengenakan yang mereka terima. Kepastian hukum tersebut berupa pemberian penjaminan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap masyarakat yang dilakukan oleh para perangkat hukum. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu hukum dapat ditentukan berdasarkan hal yang konkret dan hukum dapat ditemukan berdasarkan keamanan hukum.

Kepastian hukum seharusnya didapatkan oleh para pihak pencari keadilan, yang dimana mereka dapat mengetahui terlebih dahulu yang menjadi aturan hukum terhadap hal tertentu dan adanya perlindungan bagi para pencari keadilan karena suatu hal tersebut. Oleh karena itu, jika masih belum adanya kepastian

hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat, berakibat pada masyarakat tidak mengetahui tindakan yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>54</sup>

Kurangnya regulasi bisa juga diartikan sebagai kekosongan norma positif hukum (*wet vacuum*), yakni seharusnya hukum itu tidak pernah atau tidak boleh kosong yang berarti hukum selalu ada berupa hukum yang tertulis dalam undang-undang dan hukum kebiasaan yang berlaku secara nyata di dalam masyarakat. Kekosongan norma hukum positif bisa terjadi karena dibutuhkan dalam permasalahan di lapangan, tetapi tidak ada atau belum adanya hukum positif yang mengaturnya. Walaupun aturan hukumnya telah diatur, tetapi terkadang tidak jelas atau tidak lengkap. Jika belum diatur dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak dapat digunakan dalam permasalahan tertentu dan tidak tercapainya suatu perlindungan hukum.<sup>55</sup>

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan hak atau kewajiban dari suatu perbuatan tertentu.<sup>56</sup> Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan mengikatkan diri oleh satu pihak dengan pihak yang lain.

---

<sup>54</sup> Daniel Mulia Djati, *et al*, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Universitas Pamulang*, 2022, hlm. 590.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 591.

<sup>56</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 129.

Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>57</sup>

Istilah perjanjian sering disebut juga sebagai kontrak, yang dimana keduanya memiliki suatu kesamaan. Kesamaan arti dari perjanjian dan kontrak yaitu hubungan hukum yang bersifat mengikat para pihak didalamnya, tetapi pengertian perjanjian lebih luas jika dibandingkan dengan kontrak karena suatu hubungan hukum dapat terjadi tidak hanya berdasarkan dari persetujuan parapihak tetapi juga dari peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer mengenai ketentuan kebebasan berkontrak.<sup>58</sup>

Perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) macam bentuk, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis menggunakan kata-kata persetujuan dengan klausul-klausul yang berkaitan dengan suatu tindakan hukum tertentu atau harta kekayaan.<sup>59</sup> Perjanjian secara tertulis terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni perjanjian dibawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, dan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

Perjanjian dibawah tangan merupakan bentuk perjanjian yang bersifat hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dengan saksi notaris merupakan perjanjian yang dilegalisasi oleh para pihak dengan disaksikan oleh notaris dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>59</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 43.

legalisasi berupa tanda tangan para pihak tersebut. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris sebagai alat bukti berupa dokumen yang memiliki pembuktian hukum sempurna bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>60</sup> Sedangkan perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang tidak tertulis, pelaksanaannya yang hanya membutuhkan kesepakatan dari para pihak. Perjanjian secara lisan ini dibutuhkan asas kepercayaan antara para pihak udalam mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>61</sup>

## **B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian yang mengikat para pihak harus merupakan perjanjian yang sah dihadapan hukum. Syarat-syarat sah suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang terdiri dari Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Terdapat suatu hal tertentu, Kausa yang halal/tidak terlarang. Penjelasan mengenai syarat-syarat sah perjanjian sebagai berikut:

### **1. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan yang dibuat tidak boleh terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari pihak lain (Pasal 1324 KUHPerdato), dan tidak adanya kekhilafan mengenai objek yang menjadi pokok perjanjian tersebut, serta tidak boleh terjadinya penipuan berupa kebohongan atau tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdato). Jika terjadinya kesepakatan berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>61</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 121.

## 2. Kecakapan Para Pihak

Kemampuan seseorang untuk membuat dan melaksanakan perjanjian dan perbuatan hukum. Kecakapan atau kemampuan tersebut didasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdara yang ditandai dengan seseorang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, berperilaku stabil, dan bukan termasuk golongan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian.<sup>63</sup>

## 3. Terdapat Suatu Hal Tertentu

Sebuah perjanjian harus ada objek atau barang yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, barang-barang yang dapat digunakan menjadi objek dalam suatu perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan, dan menurut Pasal 1334 KUHPerdara yaitu barang-barang yang akan ada pada kemudian hari.<sup>64</sup>

## 4. Kausa yang Halal

Sebuah perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan kausa yang halal atau dengan itikad baik. Jika perjanjian dibuat dengan kausa yang tidak halal, maka akan batal demi hukum namun hal tersebut dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh undang-undang. Pada sebuah perjanjian tidak boleh adanya cacat kehendak dalam membuat suatu perjanjian yang berupa adanya kekeliruan, paksaan, dan penipuan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>64</sup> Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2018, hlm. 86.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

### C. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas yang digunakan dalam suatu perjanjian yaitu terdiri dari:

1. Asas Konsensualisme

Lahirnya suatu perjanjian membutuhkan kesepakatan antara para pihak mengenai unsur-unsur dalam perjanjian, perjanjian sudah dapat terbentuk jika sudah tercapainya kata sepakat. Perjanjian tersebut dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan perjanjian tersebut dikatakan sah apabila sudah adanya kesepakatan. Perjanjian yang dibuat bersifat mengikat para pihak seperti undang-undang bagi mereka dalam perjanjian tersebut.<sup>66</sup>

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menjelaskan mengenai keterkaitan dan akibat dari suatu perjanjian yang dimana para pihak harus menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut adalah kehendak bebas dari para pihak. Pasal 1339 KUHPerdara juga danya prinsip bahwa dalam perjanjian akan menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>67</sup>

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Memberikan kebebasan tertentu di dalam masyarakat agar ikut serta dalam mengimplikasikan prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak yang menentukan kebebasan isi dan bentuk perjanjian berdasarkan persetujuan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

kebebasan berkehendak dalam membuat suatu perjanjian. Ketentuan kebebasan yang diberikan yaitu kebebasan untuk membuat bentuk perjanjian, baik secara tertulis atau lisan; menentukan jenis perjanjian; melakukan perjanjian dengan siapa saja; dan kebebasan penentuan kalusul-klausul perjanjian.<sup>68</sup>

#### **D. Jenis-Jenis Perjanjian**

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang perlu dipahami dalam hukum perdata yang terdiri dari:

##### **1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik**

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berisi kewajiban hanya kepada salah satu pihak saja dan berisi hak yang harus terpenuhi kepada salah satu pihak lainnya. Perjanjian sepihak ini contohnya seperti perjanjian hibah, yang berisi kewajiban hanya kepada satu pihak saja untuk memberikan barang hibah dan terdapat satu pihak lainnya yang memiliki hak untuk menerima barang hibah tersebut. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan juga kewajiban kepada kedua pihak atau masing-masing pihak. Perjanjian timbal balik berbeda dengan perjanjian sepihak, karena dalam perjanjian timbal balik berisi hak dan kewajiban yang diberikan kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat salah satu pihak yang wajib untuk menyerahkan barang atau melakukan suatu jasa dan mendapatkan hak berupa upah atau bayaran, dan terdapat

---

<sup>68</sup> Aris Prio Agus Santoso, *et al*, *Hukum Perikatan Suatu Pengantar dalam Implementasi Bisnis*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 51.

pihak lainnya yang wajib untuk membayarkan upah dan memiliki hak untuk menerima imbalan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>69</sup>

## 2. Perjanjian Formal/Konsensuil

Perjanjian formal/konsensuil adalah perjanjian yang mengikat semenjak adanya kata “sepakat” antara para pihak, maka lahirnya suatu perjanjian yang sah jika sudah tercapainya kesepakatan. Kesepakatan tersebut membuat kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi tidak hanya kata sepakat tetapi juga masih harus dilakukan penyerahan barang.<sup>70</sup>

## 3. Perjanjian Bernama, Tidak Bernama, dan Campuran

Perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama (innominaat) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPerdara. Perjanjian campuran adalah gabungan dari beberapa perjanjian bernama, serta berkemungkinan juga terdiri dari perjanjian tidak bernama.<sup>71</sup>

## 4. Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah sebuah perjanjian yang memposisikan salah satu pihak untuk memberikan atau melakukan suatu perbuatan dan salah satu pihak lainnya menerima hasil dari perbuatan tersebut secara cuma-cuma tanpa memberikan imbalan. Perjanjian atas

---

<sup>69</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 55.

beban berbeda dengan perjanjian Cuma-Cuma karena kedua belah pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan yang diperjanjikan dan sama-sama memberikan keuntungan bagi satu sama lain. Perjanjian atas beban ini contohnya seperti perjanjian sewa menyewa dan jual beli.<sup>72</sup>

#### 5. Perjanjian Kebendaan dan Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengharuskan untuk melakukan penyerahan hak kebendaan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian berisi kesepakatan antara para pihak yang menyebabkan timbulnya kewajiban, yaitu salah satu pihak harus menyerahkan benda kepada pihak lainnya. Adanya kesepakatan antara para pihak, belum mengakibatkan berpindahny hak milik atas benda tersebut sebelum diserahkan kepada pihak lainnya. Disimpulkan bahwa perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir berhubungan sangat erat, yakni perjanjian kebendaan adalah bentuk pelaksanaan dari perjanjian obligatoir.<sup>73</sup>

Menurut Harahap (1986:34-35), perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yang terdiri dari:<sup>74</sup>

##### 1. Perjanjian Positif dan Negatif

---

<sup>72</sup> Retno Prabandari, "Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 27.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>74</sup> Abdul Khakim, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Perjanjian positif adalah pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian yaitu menyerahkan prestasi atau suatu barang, dan melakukan sesuatu perbuatan disebut sebagai tindakan positif. Perjanjian negatif kebalikan dari perjanjian positif, yakni pelaksanaan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian yaitu untuk tidak melakukan sesuatu.

2. Perjanjian Sepintas Lalu (*Voorbygaande*) dan yang langsung terus (*Voorbygaande*)

Perjanjian sepintas lalu adalah perjanjian yang dalam pelaksanaan prestasinya berlangsung secara sekaligus dengan waktu yang singkat, dan setelah prestasi telah terpenuhi maka perjanjian dianggap telah selesai. Perjanjian yang langsung terus adalah kebalikan dari perjanjian sepintas lalu, yakni dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

3. Perjanjian Alternatif (*Alternative Verbintenis*)

Perjanjian alternatif adalah perjanjian dalam melaksanakan prestasinya hanya dapat memilih salah satu prestasi saja dari isi perjanjian. Untuk mengetahui apakah perjanjian tersebut bersifat alternatif yaitu dengan adanya kata “atau” dalam maksud dari segi subjek pada isi perjanjian.

4. Perjanjian Kumulatif atau Konjungtif (*Cumulative of Conjunctieve Verbintenis*)

Perjanjian kumulatif adalah perjanjian yang mewajibkan pembenanan beberapa jenis objek sekaligus terhadap pemenuhan prestasi oleh debitor dan tidak dapat memilih prestasi dari isi perjanjian.

## 5. Perjanjian Fakultatif

Perjanjian fakultatif adalah perjanjian yang hanya memiliki satu objek perjanjian saja, maka debitor dapat mengganti prestasi dalam perjanjian tersebut jika debitor tidak bisa memenuhi prestasi yang telah ditentukan sebelumnya.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

#### A. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian Kemitraan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Partner Contract*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Samenwerkingsovereenkomst*. Pengertian perjanjian kemitraan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perjanjian ini termasuk dalam perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian innominat merupakan bentuk dari perjanjian yang muncul dari praktik dan kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini menganut prinsip kebebasan berkontrak yakni perjanjian yang dibuat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari para pihak. Perjanjian innominat membantu terciptanya ruang untuk lahirnya perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdaftar dalam aturan hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Pengertian kemitraan disebutkan dalam Undang-Undang Ciptakerja, yakni mengutip dari Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 56 tersebut menjelaskan

---

<sup>75</sup> Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 118.

konsep kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang berkaitan dengan menjalankan usaha secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kerja sama ini didasari oleh prinsip kepercayaan, memperkuat, dan saling memerlukan, serta menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan para Pelaku Usaha Besar.<sup>76</sup>

Perjanjian kemitraan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya yaitu prinsip untuk saling percaya, saling membantu, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Prinsip saling membantu merupakan unsur yang dibutuhkan dalam suatu kemitraan usaha antara pelaku usaha dengan pihak lainnya. Prinsip mempercayai merupakan unsur adanya rasa saling percaya dengan mengedepankan kejujuran antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Prinsip memperkuat merupakan dalam pelaksanaan kemitraan usaha yang mempunyai keunggulan dan binaan dalam melakukan pengembangan usahanya. Prinsip menguntungkan merupakan pelaksanaan kemitraan usaha ini bertujuan untuk saling mendapatkan laba atau keuntungan bagi keduanya.<sup>77</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan tujuan dari perjanjian kemitraan adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan terwujudnya suatu kemitraan usaha yang kokoh dan andal. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 juga mengatur tentang hubungan kemitraan antara BUMN atau perusahaan dengan para usaha mikro atau usaha kecil sebagai mitraa binaan dalam program kemitraan ini. Tujuan dibentuknya program kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro menjadi lebih mandiri dan bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam menghasilkan laba atau keuntungan.

## **B. Pola Kemitraan**

Pola kemitraan adalah sistem pelaksanaan yang dilakukan dalam hubungan atau perjanjian kemitraan antara para pihak. Pola atau bentuk kemitraan juga harus disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan, maka pola-pola kemitraan ini dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Waralaba;
2. Subkontrak;
3. Perdagangan Umum;
4. Distribusi dan Keagenan;
5. Kerja Sama Operasional;
6. Penyumberluaran (*outsourcing*).

Terdapat 6 (enam) pola-pola kemitraan dalam perjanjian, keenam pola tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pola kemitraan waralaba merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan besar dan usaha kecil.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

Perusahaan besar ini memberikan bantuan dan bimbingan manajemen berupa hak lesensi, merk, dan saluran distribusi kepada usaha kecil atau mikro. Hal ini dilakukan untuk memperluas usaha dari perusahaan besar dengan memberi waralaba. Pola kemitraan waralaba memiliki kesamaan dengan pola kemitraan kerja sama operasional, yakni hubungan kemitraan untuk melakukan usaha bersama dengan menanggung risiko usaha secara bersama.<sup>79</sup>

Penjelasan pola-pola kemitraan selanjutnya yakni Pola kemitraan subkontrak, merupakan hubungan kemitraan untuk memberikan pembiayaan, bimbingan teknis produksi dan manajemen, dan pengaturan sistem pembayaran dari perusahaan besar kepada usaha kecil. Pola kemitraan perdagangan umum merupakan pelaksanaan memasok kebutuhan dari perusahaan besar kepada usaha kecil atau mikro, dan perusahaan besar membantu memasarkan hasil produksi usaha kecil. Pola kemitraan distribusi dan keagenan merupakan pemberian hak untuk melakukan pemasaran barang dan jasa hasil produksi dari perusahaan besar oleh usaha kecil atau mikro. Pola kemitraan penyumberluasan (*outsourcing*) merupakan hubungan kemitraan untuk menyediakan jasa pekerjaan yang bukan merupakan usaha pokok suatu bidang usaha tertentu.<sup>80</sup>

### **C. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan sebagai bentuk atau pola kerjasama antara para pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengandalkan kompetensi

---

<sup>79</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 120.

<sup>80</sup> *Ibid.*

masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja yakni mengutip dari Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam perjanjian kemitraan, sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Tujuan yang sama (*common goal*)

Kemitraan dalam pelaksanaannya terdapat suatu hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan pihak mitranya. Perusahaan menginginkan untuk tercapainya tujuan dalam menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, dan pihak mitra ini mendapatkan penghasilan atau upah atas kinerjanya dalam membantu suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

2. Memiliki manfaat bersama (*mutual benefit*)

Perusahaan dan pihak mitra memperoleh manfaat atau keuntungan yang merupakan hasil dari hubungan kemitraan yang terjalin sesuai dengan kompetensi dan kontribusi masing-masing pihak. Laba atau keuntungan tersebut dapat tercapai dengan efektif bila dilakukan bersama. Tidak boleh satu pun pihak yang merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain, atau bersifat saling menguntungkan. Seharusnya untuk mencapai manfaat bersama diperlukan kesetaraan kedudukan satu pihak dengan pihak lainnya.

---

<sup>81</sup> Yuni Triyana, "Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2021, hlm. 58.

3. Bersifat terbuka (*transparent*)

Perusahaan dan pihak mitra harus saling memberitahukan mengenai kondisi berupa keinginan dan ketentuan dari masing-masing pihak yang harus dilakukan sejak awal terjalinnya kemitraan sampai dengan akhir perjanjian kemitraan. Dengan disetujuinya dan saling memahaminya kondisi masing-masing pihak, dapat saling melengkapi dan membantu.

4. Saling percaya (*mutual trust*)

Para pihak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Sikap saling percaya menjadi salah satu faktor utama dalam membangun komitmen dalam perjanjian kemitraan, yakni dalam melakukan pemenuhan dan kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Kepercayaan atas kompetensi masing-masing seperti dalam ketepatan waktu pembayaran, pelaksanaan tugas dengan baik, dan lain sebagainya.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

##### **A. Pengertian Wanprestasi**

Sebuah perjanjian harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang membuatnya dengan baik yakni dengan memenuhi prestasi sesuai dengan yang disepakati. Terkadang pelaksanaan perjanjian tidak sesuai yang diinginkan karena salah satu pihaknya telah melakukan tindakan wanprestasi baik dilakukan kreditur maupun debitur. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Istilah wanprestasi merupakan berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang memiliki arti kelalaian, kealpaan, atau prestasi buruk. Wanprestasi dapat dikatakan sebagai keadaan dimana terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yaitu salah satu pihak baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan (*fault*). Serta tindakan wanprestasi dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak yakni *overmacht* atau *force majeure*.<sup>82</sup>

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindakan wanprestasi harus memastikan bahwa telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu harus adanya kesengajaan, yakni pihak yang melakukan wanprestasi secara sadar atau sengaja mengetahui bahwa tindakan yang akan atau telah dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Syarat formil untuk menyatakan seseorang wanprestasi yakni harus melakukan peringatan atau somasi terlebih dahulu. Tindakan wanprestasi harus dinyatakan secara resmi dengan melakukan somasi atau peringatan secara tertulis, somasi tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Jika somasi tersebut tidak segera ditanggapi oleh pihak yang bersangkutan, sehingga pihak lainnya yang dirugikan dapat melanjutkan sengketa tersebut ke pengadilan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Musadad, *Op.Cit.*, hlm. 55.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

## B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Terdapat hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yang dinamakan sebagai prestasi. Menurut Syahrani, prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam sebuah perikatan. Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan bahkan dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dinamakan sebagai wanprestasi.<sup>84</sup> Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjkannya;
- c) Terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- d) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian tersebut.

Berkaitan seseorang yang telah melakukan tindakan dengan tidak memenuhi prestasinya sama sekali dan pihak yang melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Pernyataan telah melakukan wanprestasi juga dapat diberikan kepada pihak yang terlambat memenuhi prestasi, yakni melakukan pemenuhan prestasi tetapi melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, jika tidak ditentukan batas waktu maka diperlukan surat peringatan secara tertulis. Pihak yang melakukan pemenuhan prestasi tetapi keliru karena tidak diperbolehkan dalam perjanjian dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka dapat dikatakan juga sebagai wanprestasi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>85</sup> *Ibid.*

### C. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum dalam suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi prestasi oleh masing-masing pihak. Perjanjian tersebut memberikan hubungan timbal balik yakni hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak yang lain dan kewajiban pihak lain merupakan hak satu pihak tersebut. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terkadang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang disebut sebagai wanprestasi.<sup>86</sup>

Akibat hukum dalam wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yang dimana jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi dan pihak yang lainnya dapat memilih beberapa langkah penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu pembatalan dengan ganti kerugian.<sup>87</sup> Jika tindakan wanprestasi terjadi bukan karena disengaja, maka pihak yang bersangkutan dapat membela diri yang dapat membebaskannya dari sanksi. Jika wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), maka dapat dilakukan pembebasan sanksi yang disebabkan karena kelalaian dari kreditur itu sendiri, dan kreditur telah melepaskan haknya dengan menuntut ganti kerugian.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Abdul Khakim, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>88</sup> *Ibid.*

## 1.7.5 Tinjauan Tentang *Gig Worker Platform Digital*

### A. Pengertian *Gig Worker*

Istilah *Gig Worker* sudah mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat di dunia pada tahun 2009, dan sejak saat itu menjadi istilah yang digunakan sebagai pekerja independen atau *freelancer*. *Gig Worker* merupakan jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan dalam sektor jasa yang mereka berdiri dan berusaha sendiri (*self-employed*), pekerjaan tersebut mendapatkan bayaran atau upah berdasarkan hitungan per jam dan pekerjaan yang dilakukan.<sup>89</sup> Bentuk pekerjaan *Gig Worker* merujuk pada pekerjaan yang fleksibel dan bersifat sementara, jadi tidak terikat oleh perjanjian kerja dalam jangka panjang. Para *Gig Worker* mendapatkan pekerjaan tergantung pada permintaan pasar dan yang paling banyak dilakukan melalui *platform* digital. Menurut Jason M.A (2024), *Gig Worker* merupakan pihak ketiga yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan sebagai bentuk penambahan staf pekerja.<sup>90</sup>

Pengertian *Gig Worker* terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pengertian pekerja *Gig Worker* adalah pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu pada suatu perusahaan yang sifatnya berubah-ubah dalam hal jam kerja maupun kontinuitas bekerja yang diberi upah sesuai dengan kehadiran pekerja secara

---

<sup>89</sup> Lauren Wingo, "What Is a *Gig Worker*?", <https://www.uschamber.com/co/run/human-resources/what-is-a-gig-worker>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 12:23 WIB.

<sup>90</sup> Merriam-Webster Dictionary, "*Gig Worker*", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gig%20worker#h1>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 12:17 WIB.

harian. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pekerja *Gig Worker* ini dapat dilaksanakan perjanjian kerja harian dengan ketentuan kerja kurang dari 21 hari selama 1 (satu) bulan. Jika bekerja lebih dari 21 hari selama kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka perjanjian kerja harian tersebut tidak berlaku demi hukum.<sup>91</sup>

## **B. *Gig Economy***

Istilah *Gig Economy* berasal dari kata “gig” yakni yang memiliki arti “manggung”, kata “manggung” diibaratkan sebagai melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dan selesai pada waktu tertentu. *Gig Economy* adalah sistem kerja dengan tenaga kerja bebas untuk bekerja dalam waktu singkat atau waktu tertentu. Berdasarkan *International Labour Organization*, sistem kerja ini berorientasi pada fleksibilitas waktu bekerja dan penentuan tempat kerja, maka perhitungan pekerjaan dan upahnya hanya berdasarkan proyek yang diberikan. Sebutan bagi para pekerja dalam sistem kerja *Gig Economy* dinamakan *Gig Worker*.<sup>92</sup>

Banyaknya peminat dalam sistem kerja *Gig Economy* ini yang dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan kontrak melalui dunia digital, menurut Wilson sistem kerja *Gig Economy* umumnya dikenal sebagai *freelance* yang dimana pemberian upah atau pendapatannya tidak bersifat tetap. Seperti Negara Indonesia, perkembangan terhadap *Gig Economy* ini penerapannya sudah

---

<sup>91</sup> Genies Wisnu Pradana, “Hak Pekerja Harian Lepas (Freelancer) pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, <https://bplawyers.co.id/2023/11/17/hak-pekerja-harian-lepas-freelancer-pasca-berlakunya-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 12:54 WIB.

<sup>92</sup> Pranade Mas, *et al*, “Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy”, *Jurnal Mahadi*, Volume 1, Nomor 2, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 183.

banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama oleh perusahaan *platform* digital. Semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan sistem kerja ini dengan *platform* digital, membuat masyarakat memiliki minat yang tinggi menjadi pekerja dengan sistem kerja *Gig Economy*.<sup>93</sup>

### C. Hubungan *Gig Worker* dengan *Platform Digital*

Perkembangan teknologi yang pesat akan berhubungan dengan terciptanya lapangan pekerjaan pada *platform* digital, sehingga jumlah *Gig Worker* terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah *Gig Worker* dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik mengenai jumlah pekerja formal dan informal pada Agustus 2024, yakni pekerja formal berjumlah 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05% penduduk dan pekerja informal berjumlah 83,83 juta orang setara dengan 57,95% dari total penduduk di Indonesia.<sup>94</sup> Pekerja informal masih mendominasi penduduk dalam bekerja, yang dimana jumlah pekerja informal selalu tinggi dan mencapai titik tertingginya yakni pada tahun 2022 mencapai 60,47% penduduk. Pekerja informal ini salah satu bagiannya yakni terdiri dari para *Gig Worker*, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai Angkatan Kerja pada Februari tahun 2024 yakni pada jasa pengangkutan, pergudangan, dan transportasi berjumlah 5,5 juta penduduk di Indonesia.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Octa Ridho Pangestu, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>94</sup> Nasional Kontan, "Pekerja Informal Masih Mendominasi, Kemenaker Tingkatkan Pelatihan dan Jaminan Sosial", <https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-informal-masih-mendominasi-kemenaker-tingkatkan-pelatihan-dan-jaminan-sosial#:~:text=Tercatat%20penduduk%20yang%20bekerja%20di,setara%20dengan%2042%20C05%25>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 14:04 WIB.

<sup>95</sup> Badan Pusat Statistik, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024", Volume 46, Nomor 1, (2024), hlm. 23

Kaitannya dengan sistem kerja *Gig Economy* yakni layanan angkutan barang, transportasi dan pergudangan logistik yang dilakukan berbasis lokasi layanan tersebut dilakukan. Layanan-layanan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai *platform* digital atau disebut juga sebagai “*superapp*”.<sup>96</sup> *Platform* digital tersebut menawarkan berbagai jasa yakni angkutan penumpang dan barang, seperti jasa kurir dan pengantar makanan. Kemudian terdapat juga jasa pergudangan logistik, yaitu layanan mengakomodasi dan mengkoordinasi sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pembeli atau konsumen.<sup>97</sup>

Menurut Izzati. N.R, untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan layanan jasa dalam *platform* digital diperlukan pekerja-pekerja yang diperlukan kemampuan tenaga dan fisiknya untuk melakukan segala kegiatan produksi. Hal tersebut yang mengakibatkan perusahaan *platform* digital ini memerlukan para *Gig Worker* untuk melaksanakan tugasnya berhubungan dengan penggunaan media digital. Pada akhirnya perusahaan *platform* digital ini menerapkan sistem kerja *Gig Economy* bagi layanan jasa tersebut dikarenakan kebutuhan perusahaan terhadap jam kerja yang fleksibel dan pembayaran upah berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Sevilla Ruhul Izza, *et al*, “Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional”, *Journal of Regional Economics and Development*, Volume 1, Nomor 3, 2024, hlm. 9.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>98</sup> Christiayu Natalia dan FX Gugus Febri Putranto, “Kerentanan Kesejahteraan *Gig Worker* di Indonesia Pascapandemi”, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Volume 12 Number 2, 2023, hlm. 175.